



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 89 /Pid.B/2015/PN Dgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BURHAN ;**

Tempat Lahir : Lalundu ;

Umur /Tanggal Lahir : 48 Tahun / 3 Mei 1967 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun Wayambojaya Desa Martasari Kec.
Pedongga Kab. Mamuju Utara ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Ditangkap penyidik tanggal 22 Maret 2015 ;
2. Ditahan Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2015 s/d 11 April 2015 ;
3. Pemanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2015
s/d 21 Mei 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d 9 Juni 2015 ;

Putusan No. 89/Pid.B/2015/PN Dgl.

Halaman 1 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d 26 Juni 2015 ;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 27 Juni 2015 s/d 25 Agustus 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berkenan dengan perkara ini :
- Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Setelah mendengar tuntutan hukum penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **BURHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ternak” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP ;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Burhan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa Burhan tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (inkracht van gewijde) ;
 4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor kambing betina warna coklat

Dikembalikan kepada Sdr. PAME ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohonkan keringanan hukum dimana Terdakwa telah menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;
- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Burham pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar jam 16.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan maret 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr. Sutrisno Alias Tris dan Sdr. Imam Syahroni Alias Roni datang ke rumah Sdr. Pame di Desa Lalundu Kec. Rio Pakava Kab. Donggala namun ternyata Sdr. Pame tidak ada di rumah karena sedang berkebun, kemudian Terdakwa langsung menuju ke kandang kambing yang terletak di belakang rumah Sdr. Pame. Setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor

Putusan No. 89/Pid.B/2015/PN Dgl.

Halaman 3 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing betina warna coklat milik Sdr. Pame yang ada di dalam kandang tersebut dan Terdakwa membawanya ke rumah Sdr. Sutrisno Alias Tris di Desa Polanto Jaya Kec. Rio Pakava Kab. Donggala menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menjual 2 (dua) ekor kambing warna coklat tersebut kepada Sdr. Sutrisno Alias Tris dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 362 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Burham pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar jam 16.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan maret 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadatan. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr. Sutrisno Alias Tris dan Sdr. Imam Syahroni Alias Roni datang ke rumah Sdr. Pame di Desa Lalundu Kec. Rio Pakava Kab. Donggala namun ternyata Sdr. Pame tidak ada di rumah karena sedang berkebun, kemudian Terdakwa langsung menuju ke kandang kambing yang terletak di belakang rumah Sdr. Pame. Setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing betina warna coklat milik Sdr. Pame yang ada di dalam kandang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa membawanya ke rumah Sdr. Sutrisno Alias Tris di Desa Polanto Jaya Kec. Rio Pakava Kab. Donggala menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menjual 2 (dua) ekor kambing warna coklat tersebut kepada Sdr. Sutrisno Alias Tris dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 angka 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut diatas Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, dimana para saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama yang dianutnya yang pada pokoknya keterangan para saksi sebagai berikut :

1.Saksi PAME :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 sekitar jam 17.00 Wita di di Desa Lalundu Kec. Rio Pakava Kab. Donggala saksi kehilangan 2 (dua) ekor kambing betina warna coklat ;
- Bahwa setelah saksi kembali kerumah setelah pulang dari kebun saksi Andika memberitahukan kalau 2 (dua) ekor kambing tersebut diambil oleh Terdakwa dikandang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminta kambing tersebut kepada saksi namun saksi tidak memberikan ;

2.Saksi ANDIKA :

Putusan No. 89/Pid.B/2015/PN Dgl.

Halaman 5 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 sekitar jam 17.00 Wita di di Desa Lalundu Kec. Rio Pakava Kab. Donggala saksi Pame telah kehilangan 2 (dua) ekor kambing betina warna coklat ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa yang mengambil kambing tersebut didalam kandangnya ;
- Bahwa saksi saat itu sedang menjaga kandang kambing milik saksi Pame tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung masuk kedalam kandang dan mengambil 2 (dua) ekor kambing ;

3.Saksi SUTRISNO Alias TRIS :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 sekitar jam 17.00 Wita di di Desa Lalundu Kec. Rio Pakava Kab. Donggala saksi Pame kehilangan 2 (dua) ekor kambing betina warna coklat ;
- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh Terdakwa yang mau menjual kambing miliknya dan setelah itu saksi dan Terdakwa kekandang kambing yang dimaksud Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi melihat maka saksi manyanggupi membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) ekor kambing ;

4.Saksi IMAM SYAHRONI Alias RONI :

- Bahwa atas permintaan saksi Sutrisno untuk pergi melihat kambing yang ditawarkan oleh Terdakwa untuk dijual ;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Sutrisno ke kandang kambing, saksi Sutrisno kemudian membeli kambing tersebut karena Terdakwa mengatakan kalau kambing tersebut adalah miliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi yang mengangkut kedua kambing tersebut dengan menggunakan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sutrisno ke rumah saksi Pame namun saksi Pame tidak ada dirumah ;
- Bahwa setelah Terdakwa menunggu sekitar 30 menit saksi Pame belum pulang sehingga Terdakwa langsung kekandang kambing dan mengambil 2 (dua) ekor kambing betina warna coklat ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa jual kepada saksi Sutrisno dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kedua ekor kambing tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) ekor kambing betina warna bulu coklat yang keberadaannya diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan majelis dapat menarik beberapa fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Lalundu Kec. Rio Pakava Kab. Donggala saksi korban Pame telah kehilangan 2 (dua) ekor kambing betina warna bulu coklat ;
2. Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Sutrisno dan saksi Roni kerumah saksi korban Pame dan kemudian masuk kedalam kandang kambing saksi korban pame dan mengambil kedua kambing tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Sutrisno kalau kambing tersebut adalah miliknya dan ditawarkan kepada saksi Sutrisno untuk dijual kemudian saksi Sutrisno menyanggupi membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kedua kambing tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperoleh fakta tersebut apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya berdasarkan fakta tersebut sebut ? ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif sehingga majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pencurian Ternak ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam konteks dakwaan tersebut adalah pelaku atas suatu tindak pidana dimaksud, yakni seseorang tertentu sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon) dan bukan badan hukum (recht persoon), yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan tersebut, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan adalah menunjuk pada Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan serta Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan tepat dan benar sehingga majelis berpendangan kalau Terdakwa sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata mengambil sesuatu dalam pasal ini sama artinya dengan mencuri ;

Menimbang, bahwa pencurian dalam pasal ini adalah pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian yang disertai dengan keadaan-keadaan dengan kualifikasi ancaman hukum yang lebih berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian ialah mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum dan melanggar hak-hak orang lain ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta kalau Terdakwa awalnya menghubungi saksi Sutrisno untuk menjual 2 (dua) ekor kambing dan setelah itu saksi Sutrisno dan Terdakwa melihat kambing tersebut dan saksi Sutrisno menyanggupi untuk membayar kedua ekor kambing tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menuju ke rumah saksi Pame dan langsung masuk kedalam kandang kambing saksi Pame dan mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi Pame dan membawa pergi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa meminta kedua ekor kambing tersebut namun saksi Pame tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk dibawa ;

Menimbang, bahwa dengan dengan pertimbangan hukum diatas maka unsur mengabil barang seluruhnya seluruhnya atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur Berupa Ternak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak ialah hewan yang dipelihara oleh manusia ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan diatas secara mutatis mutandis juga ikut dipertimbangkan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa telah menjadi faakta hukum kalau Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Pame selaku pemilik 2 (dua) ekor kambing yang diambil oleh Terdakwa yang oleh Terdakwa kemudian dijual kepada saksi Sutrisno ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur berupa ternak juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama yang didakwakan kepada para Terdakwa telah terpenuhi maka olehnya para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggung jawabkan karena dalam perbuatannya tersebut tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar; karena itu kepada para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada para Terdakwa bukanlah ditujukan sebagai sarana untuk balas dendan tetapi ditujukan sebagai sarana untuk membuat rasa jera agar para Terdakwa dan masyarakat luas dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami kalau melakukan tindak pidana yang serupa dapat dijatuhi hukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan visual barang bukti yang keberadaannya diakui oleh para saksi dan Terdakwa, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung para Terdakwa ditahan berdasarkan surat dan penetapan penahanan yang sah maka lamanya penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan kepada diri para Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan para Terdakwa :

- Hal-hal yang memberatkan :
 - * Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Hal-hal yang meringankan :
 - * Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
 - * Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena p Terdakwa terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ternak” ;

Putusan No. 89/Pid.B/2015/PN Dgl.

Halaman 11 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor kambing betina warna coklat ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi PAME ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Rabu tanggal 24 juni 2015 oleh kami **DENI LIPU, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **FITRIANA, SH. MH.**, dan **WAODE SANGIA, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ASWAR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dengan dihadiri oleh **RIDHA NURUL IHSAN, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

FITRIANA, SH. MH.

DENI LIPU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAODE SANGIA, SH.

Panitera Pengganti;

ASWAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)